



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2024**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 27 MARET 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

PEMOHON

1. Anies Rasyid Baswedan
2. A. Muhaimin Iskandar

TERMOHON

KPU Republik Indonesia

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Rabu, 27 Maret 2024, Pukul 07.59 – 10.01 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Suhartoyo (Ketua)
- 2) Saldi Isra (Anggota)
- 3) Arief Hidayat (Anggota)
- 4) Enny Nurbaningsih (Anggota)
- 5) Daniel Yusmic P. Foekh (Anggota)
- 6) M. Guntur Hamzah (Anggota)
- 7) Ridwan Mansyur (Anggota)
- 8) Arsul Sani (Anggota)

Mardian Wibowo
Achmad Edi S.
Dewi Nurul Safitri
Dian Chusnul
Yunita Ramadhani
I Made Gede W.T.K.
Fransisca
Rahmadiani P.
Agusniwan Etra
Indah K.
Yunita Nurwulantari
Alifah

[illegible]

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Anies Rasyid Baswedan
2. A. Muhaimin Iskandar
3. Muhammad Syaugi Alaydrus (Pendamping)

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Heru Widodo
2. Ahmad Wakil Kamal
3. Bambang Widjojanto
4. Refly Harun
5. Herman Khadir
6. Sugito Atmo
7. Zainudin Paru
8. Zaid Mushafi
9. Ari Yusuf Amir

C. Termohon:

1. Hasyim Asy'ari
2. Idham Holik
3. Yulianto Sudrajat
4. August Mellaz

D. Kuasa Hukum Termohon:

1. Zahru Arqom
2. Muhammad Rullyandi
3. Imam Munandar
4. Muhtar Said
5. Wildan Sukhoyyah
6. Edho Rizky Ermansyah
7. Hifdzil Alim

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Yusril Ihza Mahendra
2. Otto Hasibuan
3. Fahri Bachmid
4. Maulana Bungaran
5. Otto Cornelis Kaligis
6. Hotman Paris Hutapea
7. Zul Armain Aziz

8. Francine Eustacia
9. Rivai Kusumanegara
10. Nicholay Aprilindo
11. Nurul Firdausi
12. Raihan Hudiana
13. Sordame Purba
14. Yakup Putra Hasibuan

F. Bawaslu:

1. Rahmat Bagja
2. Totok Hariyono
3. Lolly Suhenty

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 07.59 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Supaya diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI YUSUF AMIR [00:37]

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin kami mengenalkan dari Pemohon yang hadir hari ini, alhamdulillah langsung hadir Bapak H. Anis Rasyid Baswedan Ph.D., Bapak Dr. (H.C.) H. Muhammad Muhaimin Iskandar, sebagai pasangan calon, dan Kapten Timnas Marsekal Madya TNI Purn. Muhammad Syaugi Alaydrus, S.Sos., M.M.

Sedangkan dari kami Kuasa Hukum hadir Bapak Dr. Heru Widodo, Ahmad Wakil Kamal, Dr. Bambang Widjojanto, Dr. Refly Harun, Dr. Herman Khadir, dan Sugito Atmo, S.H., M.A., dan Pak Zainudin Paru, S.H., M.H., dan Zaid Mushafi, S.H., M.H., dan terakhir saya sendiri, Dr. Ari Yusuf Amir, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:47]

Baik. Baik. Terima kasih, Pak Ari. Atas perkara ini, masih ada satu yang belum dikenalkan katanya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI YUSUF AMIR [01:59]

Oh maaf, satu lagi, Dr. Anang Zubaidy, S.H., M.H.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:04]

Jangan enggak dikenalkan nanti.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI YUSUF AMIR [02:07]

Ya, terima kasih. Mohon maaf, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:08]

Baik, atas Permohonan 01 ini, 01/PHPU dan seterusnya 2024 ini, Mahkamah juga sudah menerima Permohonan Pihak Terkait, dan Mahkamah sudah me-declare untuk menerima Permohonan dimaksud. Oleh karena supaya diperkenalkan Pihak Terkait yang hadir?

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [02:31]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami yang hadir pada kesempatan ini ada 14 orang. Pertama, saya sendiri, Yusril Ihza Mahendra. Yang kedua, Prof. Dr. Otto Hasibuan di sebelah saya ini. Kemudian Dr. Fahri Bachmid. Nomor 4, Maulana Bungaran, sebelah kiri saya ini. Kemudian di belakang ada Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis. Kemudian nomor 6, Dr. Hotman Paris Hutapea. Nomor 7, Zul Armain Aziz. Nomor 8, Francine Eustacia. Nomor 9, Rivai Kusumanegara. Nomor 10, Dr. Nicholay Aprilindo. Nomor 11, Nurul Firdausi. Nomor 12, Raihan Hudiana. Nomor 13, Sordame Purba. Nomor 14, Yakup Putra Nababan. Sedangkan Pemohon Prinsipal ... oh, Yakup Putra Hasibuan. Mohon maaf. Pemohon Prinsipal tidak hadir pada kesempatan ini, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [03:29]

Baik. Terima kasih, Prof.

Dari Bawaslu, nanti dari KPU (Termohon) sebagai penutup, tadi pembukanya Pemohon. Silakan, Bawaslu yang hadir.

10. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [03:30]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera. Hadir dari Bawaslu, saya Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu. Di samping kiri, Bapak Totok Hariyono, anggota Bawaslu RI. Samping kiri lagi Ibu Lolly Suhenty. Demikian, Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: SUHARTOYO [03:57]

Baik. Dari Termohon, silakan.

12. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [04:00]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Hadir langsung pada sidang pagi ini, Prinsipal Bapak Hasyim Asy'ari, Ketua KPU dan Beliau ingin menyampaikan langsung Anggota-Anggota KPU yang hadir, Yang Mulia.

13. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [04:22]

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis, Prinsipal hadir, Mas Idham Holik, Mas Yulianto Sudrajat, Mas August Mellaz (Anggota KPU), dan saya sendiri Hasyim Asy'ari. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

14. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [04:38]

Dilanjutkan, Yang Mulia. Untuk Kuasa Hukum yang hadir, ada Pak Zahru Arqom, Bapak Muhammad Rullyandi, Bapak Imam Munandar, Bapak Muhtar Said, Bapak Wildan Sukhoyyah, Bapak Edho Ermansyah, dan saya sendiri, Hifdzil Alim, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: SUHARTOYO [05:10]

Waalaikumsalam, wr. wb.

Baik. Sebelum kita melangkah ke agenda persidangan pada pagi hari ini, untuk Pihak Terkait tanpa Prinsipal, Kuasa Hukumnya ada 14 ya, Prof. Yusril?

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [05:27]

14 orang, Yang Mulia, tanpa kehadiran Prinsipal.

17. KETUA: SUHARTOYO [05:36]

Baik. Jadi, kalau kita sepakat bahwa sebenarnya kan 12 plus 2, tapi kalau kemudian hari ini kita terima seperti itu, ke depan kalau memang tidak ada Prinsipal, kemudian bisa digantikan dengan Kuasa Hukum, sepakat ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI YUSUF AMIR [05:51]

Kami setuju, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [05:52]

Agenda persidangan pada pagi hari ini adalah yang utama untuk penyampaian pokok-pokok Permohonan yang nanti akan disampaikan oleh Kuasa Hukum Pemohon atau mungkin dari Prinsipal, tapi perlu diingatkan oleh Mahkamah bahwa juru bicara untuk masing-masing pihak dibatasi hanya 2 orang. Boleh berganti ketika agenda persidangan sudah lain. Kalau masih tetap agendanya sama, tetap hanya 2 orang. Misalnya, pada pemeriksaan saksi nanti, saksi yang pertama, juru bicara yang dua pertama mungkin lelah atau capek, ingin diganti silakan, tapi tetap batasannya maksimal 2. Itu ilustrasinya.

Baik. Silakan untuk Pemohon, apakah langsung pada pokok atau ada sesuatu dulu yang mau disampaikan sepanjang ... untuk sebelum pokok, tidak lebih dari 5 atau 10 menit?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI YUSUF AMIR [06:58]

Kami mohon izin untuk lebih dahulu dari Prinsipal Pemohon langsung menyampaikan.

21. KETUA: SUHARTOYO [07:03]

Silakan, sepanjang waktunya tidak lebih 10 menit, silakan.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI YUSUF AMIR [07:06]

Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [07:08]

Di mimbar boleh, Bapak.

24. PEMOHON: ANIES RASYID BASWEDAN [07:20]

Assalamualaikum wr. wb.

Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Hari ini adalah sebuah momen yang sangat penting dalam sejarah kita. Kami berdiri dengan penuh dengan rasa hormat di depan Mahkamah Konstitusi untuk menyampaikan sebuah situasi yang mendesak dan kritis, serta memerlukan pertimbangan mendalam dan keputusan yang bijaksana. Bangsa dan negara kita ini sedang berada di dalam titik krusial, sebuah persimpangan yang akan menentukan arah masa depan kita, apakah kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju kedewasaan sebagai sebuah negara demokrasi yang matang ataukah kita akan membiarkan diri tergelincir kembali ke bayang-bayang era sebelum reformasi yang justru

kita hendak jauhi. Kita dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan fundamental yang menentukan, apakah Republik Indonesia yang kita cintai ini akan menjadi negara yang menghargai dan memperjuangkan konstitusi sebagai pilar tertinggi demokrasi kita atau rule of law, apakah kita akan mereduksi konstitusi menjadi sekadar alat untuk pelanggaran kekuasaan tanpa pengawasan (rule by law).

Kita harus memutuskan apakah kita akan menjadi negara yang mengakui dan menghormati hak setiap individu untuk menentukan pikiran dan menyuarakan pilihannya secara bebas dan independen yang merupakan esensi dari demokrasi atau kita justru berpaling dari prinsip tersebut dan memilih dimana suara oligarki diberi prevalensi mengesampingkan kesejahteraan umum dan mengabaikan kepentingan nasional yang lebih luas.

Ini adalah saat dimana kita harus menentukan komitmen kita terhadap nilai-nilai demokrasi, kedaulatan hukum, hak asasi manusia. Ini adalah waktu untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar. Bangsa yang besar bukan hanya dalam aspek wilayah, bukan hanya aspek populasi, bukan hanya aspek angka-angka ekonomi, tapi juga bangsa yang besar karena kebijaksanaannya, karena keberaniannya, karena integritasnya di dalam menegakkan demokrasi dan konstitusi.

Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Sejak zaman prakemerdekaan, bangsa dan negara kita telah menapaki berbagai persimpangan krusial yang menentukan arah dan nasib bangsa Indonesia. Tidak semua keputusan-keputusan yang dibuat adalah keputusan yang tepat, sebagian adalah keputusan yang tidak tepat, dan itu dicatat di dalam sejarah kita. Semua yang terlibat dicatat sebagai bagian dari perjalanan sejarah Indonesia. Karena itu, saat yang berharga ini, kita juga dihadapkan pada kenyataan yang sama, peristiwa yang sedang berlangsung hari-hari ini akan menjadi bagian dari catatan sejarah perjalanan Republik kita, sebagaimana perjuangan kita sejak prakemerdekaan. Ini adalah saatnya bagi kita di persimpangan yang kritis ini untuk mengambil pelajaran dari sejarah, berdiri dengan keberanian moral dan intelektual, untuk menentukan masa depan kita dengan keputusan yang akan memperkuat fondasi demokrasi, memperkuat fondasi keadilan di dalam negara kita.

Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, kita telah menyaksikan berjalannya satu babak penting dalam demokrasi kita. Bulan lalu, yaitu proses pemilihan umum, yang angka suaranya telah diumumkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum. Tapi perlu kami garis bawahi dan kita semua sadari bahwa angka suara tak mutlak menentukan kualitas dari demokrasi, tak otomatis mencerminkan kualitas secara keseluruhan. Setiap tahapan proses pemilihan, mulai dari persiapan awal hingga pengumuman haruslah konsisten dengan prinsip-prinsip kebebasan, kejujuran, keadilan. Dan prinsip-prinsip ini bukan formalitas,

ini bukan sekadar ada di teks, tapi ini fondasi esensial yang harus dijaga untuk membangun dan memelihara sistem demokrasi yang sehat, yang stabil, dan yang berkelanjutan.

Pemilihan umum yang bebas, jujur, adil adalah pilar yang memberi legitimasi kuat pada pemerintahan yang terpilih yang bisa membawa kepercayaan publik serta memperkuat fondasi institusi pemerintahan. Tanpa itu, legitimasi kredibilitas dari pemerintah yang terpilih akan diragukan. Lebih jauh lagi, pemilihan yang dijalankan secara bebas, secara jujur, dan adil adalah sesungguhnya pengakuan atas hak dasar setiap warga negara dalam menentukan arah dan masa depan negara mereka sendiri. Ini adalah wujud tertinggi dari kedaulatan rakyat, dimana setiap suara dapat disampaikan dan dihitung tanpa tekanan, tanpa ancaman, tanpa iming-iming imbalan. Pertanyaannya, apakah Pilpres 2024 kemarin telah dijalankan secara bebas, jujur, dan adil?

Izinkan kami menyampaikan jawabnya: tidak. Yang terjadi adalah sebaliknya dan ini terpampang secara nyata di hadapan kita semua. Kita menyaksikan dengan keprihatinan mendalam serangkaian penyimpangan yang telah mencoreng integritas proses demokrasi kita, mulai dari awalnya. Independensi yang seharusnya menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan pemilu, telah tergerus dengan intervensi kekuasaan yang tidak seharusnya terjadi. Di antara penyimpangan yang kita saksikan adalah penggunaan institusi negara untuk memenangkan salah satu calon yang secara eksplisit tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Terdapat pula praktik yang meresahkan, dimana aparat daerah mengalami tekanan, bahkan diberikan imbalan untuk mempengaruhi arah pilihan politik, serta penyalahgunaan bantuan-bantuan dari negara, bantuan sosial yang sejatinya diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat malah dijadikan sebagai alat transaksional untuk memenangkan salah satu calon.

Bahkan intervensi ini sempat merambah hingga pemimpin Mahkamah Konstitusi. Ketika pemimpin Mahkamah Konstitusi yang seharusnya berperan sebagai jenderal benteng pertahanan terakhir, menegakkan prinsip-prinsip demokrasi terancam oleh intervensi, maka fondasi negara kita, fondasi demokrasi kita berada dalam bahaya yang nyata.

Lebih jauh lagi, skala penyimpangan ini tidak pernah kita lihat sebelumnya, Yang Mulia. Kita pernah menyaksikan penyimpangan seperti ini di skala yang kecil, pilkada, populasi kecil, tapi dalam skala yang amat besar dan lintas setor, baru kali ini kita semua menyaksikan. Karena itulah nanti izinkan kami nanti melalui Tim Hukum Nasional dan Timnas Amin akan menyampaikan seluruh argumen dan bukti-buktinya atas penyimpangan dan pelanggaran kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ini.

Kami (...)

25. KETUA: SUHARTOYO [15:05]

Waktunya 2 menit lagi.

26. PEMOHON: ANIES RASYID BASWEDAN [12:00]

Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, kami muliakan. Apa yang kita saksikan ini bukanlah peristiwa biasa, ini adalah titik klimaks dari sebuah proses yang panjang, penggerogotan atas demokrasi dimana praktik-praktik intervensi dan ketaatan pada tata kelola pemerintahan secara pelan-pelan tergerus.

Oleh karena itu, Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, di hadapan Yang Mulia kini terbentang satu momen paling krusial dalam perjalanan demokrasi kita. Di pundak Yang Mulia terpikul tanggung jawab yang amat besar untuk menentukan arah masa depan demokrasi kita. Apakah kita akan melangkah dalam persimpangan jalan ini menjadi sebuah republik dengan rule of law atau rule by law. Demokrasi yang makin matang atau kemunduran yang sulit untuk diluruskan di tahun-tahun ke depan. Bila kita tidak melakukan koreksi saat ini, maka akan menjadi preseden ke depan di setiap pemilihan di berbagai tingkat. Bila kita tidak melakukan koreksi, maka praktik yang terjadi kemarin akan dianggap sebagai kenormalan dan menjadi kebiasaan, lalu menjadi budaya, dan akhirnya menjadi karakter bangsa.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dengan rasa hormat dan penuh harap mohon peristiwa ini jangan dibiarkan melewati tanpa dikoreksi. Rakyat Indonesia menunggu dengan penuh perhatian dan kami titipkan semua ini kepada Mahkamah Konstitusi yang berani, independen untuk menegakkan keadilan dengan penuh pertimbangan. Kami mendukung Yang Mulia untuk tidak membiarkan demokrasi ini terkikis oleh kepentingan kekuasaan yang sempit, tidak membiarkan cita-cita reformasi yang telah lama berjuang diperjuangkan menjadi sia-sia.

Tindakan dan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan jadwal pemilihan kepala daerah serentak, serta keputusan penghapusan pasal pencemaran nama baik telah memberikan kepada kami harapan bahwa independensi, keberanian, ketegasan dalam menegakkan keadilan hadir kembali di Mahkamah Konstitusi ini. Kami mohon kepada Hakim Konstitusi yang kami muliakan untuk menerapkan kebijaksanaan dan keadilan dalam setiap keputusan perkara yang kami ajukan, menjadi penjaga yang teguh atas nilai-nilai demokrasi, dan memastikan bahwa konstitusi tetap menjadi panduan utama dalam membangun masa depan bangsa yang lebih adil dan sejahtera. Semoga sejarah mencatat dan menjadi saksi atas dedikasi dan komitmen Yang Mulia untuk memertahankan integritas dan martabat demokrasi dan konstitusi kita. Kepada Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan, harapan besar dan tinggi itu kami titipkan. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

27. KETUA: SUHARTOYO [18:25]

Walaikumsalam. Baik, mau lanjut?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI YUSUF AMIR [18:37]

Melanjutkan, Yang Mulia. Ya, dari Kuasa ... dari Permohonan.

29. KETUA: SUHARTOYO [18:40]

Siapa juru bicara hari ini untuk Pak Ari CS?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI YUSUF AMIR [18:42]

Kami mohon izin untuk membacakan ini ... resume ini secara bergantian, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [18:46]

Hanya dua orang yang diperbolehkan juru bicara untuk berbicara, termasuk penyampaian pokok-pokok Permohonan.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI YUSUF AMIR [18:53]

Mohon izin, kalau boleh ditambah, Yang Mulia, karena cukup agak banyak, lagi puasa.

33. KETUA: SUHARTOYO [18:57]

Nanti akan kami perlakuan sama, pihak lain pun seperti itu.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI YUSUF AMIR [19:00]

Oh, begitu, Yang Mulia. Oh, baik.

35. KETUA: SUHARTOYO [19:02]

Silakan.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI YUSUF AMIR [19:02]

Baik, Yang Mulia. Kami akan menyampaikan Ringkasan Permohonan Perselisihan Pemilu (Pemilihan Umum) Presiden dan Wakil

Presiden Tahun 2024, kami akan sampaikan diikuti dengan PPT dan video yang kami tayangkan.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, selamat pagi buat kita semua. Yang Mulia Ketua dan segenap Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Sebelum kami menyampaikan Permohonan ini, izinkan kami membacakan satu ayat Alquran yang dipasang pada pintu gerbang Fakultas Hukum Universitas Harvard yang terjemahannya berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu/bapakmu, atau kerabatmu. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran." An-Nisa:135.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami Kuasa Hukum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1, Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar, dengan ini mengajukan permohonan pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024, tertanggal 20 Maret 2024 sepanjang diktum ke satu, selanjutnya disebut dengan SK KPU 360/2024 dengan uraian sistematika sebagai berikut.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pemilu secara universal adalah sarana kontestasi dalam negara demokrasi yang terikat dengan prinsip nilai, asas, etika, dan norma konstitusi. Pemilu bukan ajang tarung bebas yang boleh menghalalkan segala cara, begitupun di Indonesia. Pemilu secara konstitusional harus dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pelanggaran terhadap asas-asas tersebut berarti pelanggaran serius terhadap norma konstitusi. Asas bebas dimaknai bahwa pemilih menggunakan suaranya secara bebas berdasarkan hati nurani, tidak boleh ada intervensi dan intimidasi dalam bentuk apa pun. Asas rahasia, berarti pilihan pemilih tidak bisa diketahui pihak lain, sehingga hasil pemilu tidak dapat diprediksi. Sementara asas jujur, mensyaratkan bahwa penyelenggaraan pemilu tidak boleh ada kecurangan dan rekayasa. Sedangkan asas adil, bermakna bahwa negara dengan seluruh sumber dayanya tidak boleh bertindak menguntungkan atau merugikan salah satu peserta.

Proses penyelenggaraan pemilu yang taat asas dan prinsip tersebut, akan menjadi indikator hitam-putihnya peradaban demokrasi sebuah bangsa, termasuk kita Indonesia. Sayangnya dalam praktik proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia, khususnya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 ini, justru dinyatakan banyak pihak berlangsung dengan penuh kecurangan yang melibatkan Presiden Joko

Widodo dan penyelenggara negara lainnya. Keterlibatan Presiden Joko Widodo untuk memenangkan anak kandungnya, menjadi perhatian internasional. Hal ini terlihat dari pernyataan Anggota Komite HAM Centre for Civil and Political Rights (CCPR) PBB, Bacre Waly Ndiaye. Ia menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo terlibat mengondisikan pemilu, sehingga mengakibatkan Pemilu 2024 berlangsung tidak netral yang merusak asas jujur dan adil, sebagaimana ditentukan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Tiga hal penting yang menjadi perhatian serius dari Bacre Waly Ndiaye. Yang pertama adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, selanjutnya kami sebut Mahkamah, mengenai perubahan syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden yang diubah di menit terakhir.

Pendaftaran capres-cawapres sehingga anak Presiden yang belum berumur 40 tahun dapat ikut pencalonan.

Kedua, Bacre juga mempertanyakan apa langkah yang diterapkan untuk memastikan semua pejabat-pejabat negara termasuk presiden tidak bisa memberi pengaruh berlebihan terhadap pemilu.

Yang ketiga, Bacre juga bertanya apakah pemerintah Indonesia sudah menggelar penyelidikan guna mengusut kecurigaan intervensi pemilu tersebut?

Pernyataan Bacre di atas sejalan dengan pendapat Sarah Birch yang menyatakan pemilu di beberapa negara dibayangi malapraktik atau manipulasi untuk kepentingan perseorangan ataupun partai politik dengan mengakibatkan kepentingan umum.

Bentuk-bentuk malapraktik dalam pemilu menurut Sarah Birch dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, yakni manipulasi terhadap peraturan perundang-undangan pemilu, manipulasi pilihan pemilih yang bertujuan untuk mengarahkan atau mengubah pilihan pemilih dengan cara-cara yang manipulatif, dan ketiga, manipulasi terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara hingga pemilu berakhir. Ketiga jenis malapraktik tersebut secara sempurna justru terjadi dalam penyelenggaraan Pilpres 2024. Malapraktik Pilpres 2024 berawal dari ambisi Presiden Joko Widodo untuk melanggengkan kekuasaannya.

Ada tiga tahapan yang dijalankan oleh Presiden Joko Widodo untuk memuluskan kepentingannya. Tahap pertama melalui wacana jabatan Presiden selama tiga periode dengan berbagai instrumen. Lalu, tahap pertama gagal karena ditentang oleh banyak pihak. Selanjutnya, Joko Widodo melancarkan tahap kedua berupa wacana perpanjangan masa jabatan. Tahapan kedua ini pun gagal yang selanjutnya melancarkan tahapan dengan menunjuk calon pengganti sebagai tahap ketiga. Tahap ini sudah dan sedang dijalankan. Malapraktik Pilpres 2024 untuk melancarkan tahap ketiga terjadi sejak awal tahapan penyelenggaraan pemilu. Dimulai dari ketidaknetralnya Presiden Joko Widodo saat menunjuk Ketua Panitia Seleksi Komisi ... Komisioner dan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia atau Bawaslu, seorang

anggota staf kantor staf presiden dan loyalis Presiden Joko Widodo. Akibatnya, proses yang tidak netral sedari awal itu telah menyebabkan pelanggaran asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu sebagaimana disebut dalam Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu, yaitu antara lain jujur, adil, mandiri, akuntabel, efektif, dan efisien. Penempatan figur yang memiliki konflik kepentingan tersebut sedari awal menyebabkan integritas penyelenggaraan pemilu telah dinodai dan menyebabkan integritas lembaga penyelenggaraan pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) didelegitimasi dan dirusak sehingga berada di titik memalukan.

Konflik kepentingan tersebut dilarang sebagaimana ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN. Penempatan orang-orang presiden atau all president men dalam lembaga penyelenggaraan pemilu baik KPU, Bawaslu, dan DKPP selain memperlihatkan tindakan yang tidak jujur dan tidak adil juga memperlihatkan betapa tidak profesionalnya presiden dalam mengelola negara dan semua hal itu juga bertentangan dengan asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu.

Selain menempatkan orang presiden dalam menyeleksi penyelenggara pemilu, Presiden Joko Widodo juga memanfaatkan para pembantunya di kabinet dan aparatur kekuasaan lainnya untuk menggerakkan jajaran birokrasi, pejabat kepala daerah, kepolisian, dan Tentara Nasional Indonesia, hingga aparat pemerintah di level terendah, seperti kepala desa dan perangkat desa. Mereka dikooptasi dan digerakkan untuk kemenangan Paslon 02, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak dari Presiden Joko Widodo.

Keseluruhan tindakan aparat dan aparatur di atas menyebabkan terjadinya the violent of election dan pada tingkat yang paling mengenaskan telah memicu terjadinya brutality democratic process. Pada situasi tersebut, program dan kebijakan pemerintah dibajak, uang negara disalahgunakan secara melawan hukum untuk kepentingan pasangan calon capres dan wapres dalam Pilpres Tahun 2024 yang terafiliasi kepentingan Presiden Joko Widodo. Bahkan pada situasi yang paling buruk terjadi tiga hal. Yaitu pertama, seluruh alat negara yang punya otoritas melakukan kontrol dan penegakan hukum luluh lantak karena dilumpuhkan, diruntuhkan, dan dirusak, sehingga tidak dapat menyelenggarakan tugas dan kewajibannya.

Kedua, penyelenggaraan pemilihan dikendalikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan kekuasaan.

Serta ketiga, partai politik sebagai instrumen penting dalam melakukan kontrol terhadap jalannya kekuasaan presiden diperangkap, dijinakkan, diancam dengan kriminalisasi kasus hukum, sehingga menjadi tidak independen, tidak akuntabel, dan tidak efisien, sehingga tidak dapat secara optimal menjalankan kewenangannya.

Mensikapi tragedi dalam proses elektoral di atas, negara memiliki peradilan konstitusi untuk menegakkan supremasi konstitusi yang dicabik-cabik oleh perilaku curang dan menyimpang. Fungsi tersebut diperankan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution. Hal ini didasarkan kepada Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Pemilu.

Berdasarkan uraian di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Diberikan kewenangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilu bertujuan untuk menegaskan Indonesia sebagai negara hukum. Negara hukum mengandung pengertian bahwa pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara didasarkan pada hukum dan konstitusi serta menjunjung hak asasi manusia.

Peristiwa, fakta, dan bukti-bukti pada poin 9 sampai 13 di atas hadir secara faktual, intensif, terkendali, dan terorganisir, nyaris tanpa jeda, di dalam proses penyelenggaraan pemilu di 2024. Keseluruhan problema yang terjadi dalam setiap proses penyelenggaraan Pemilu 2024 ini tersaji dan dihadirkan di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi sesuai Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang kami ajukan. Setiap Hakim Konstitusi secara pribadi dan masing-masing mempunyai tanggung jawab, bukan alang kepalang, megah, dan agung, yang kelak dipastikan akan direkam pada catatan dalam cetak biru jejak digital sejarah dan peradaban bangsa.

Pada persidangan Mahkamah atas kasus PHPU pilpres, publik akan menilai dan meyakini, apakah Mahkamah sebagai pengawal konstitusi akan memeriksa dan memutus perkara dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh unsur paling substantif dalam proses pemilihan umum, yaitu berupa ditegakkannya asas dan prinsip di dalam proses election dan demokrasi, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tidak hanya sekadar memeriksa sengketa hasil suara saja, dalilnya sangat jelas, hasil suara pilpres yang dipengaruhi oleh proses penyelenggaraan pilpres yang mengabaikan asas dan prinsip pemilu, maka dipastikan akan memproduksi hasil kecurangan, result never betray its process.

Kecurangan dan pelanggaran pemilu yang melibatkan penyelenggaraan negara dan penyelenggara pemilu, sangat berpengaruh terhadap proselan ... pros ... perolehan suara dan mereka ... rekapitulasi penghitungan suara bagi masing-masing pasangan calon. Karena itu, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memutus ex aequo et bono, yang diartikan sebagai permohonan kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya apabila Hakim mempunyai pendapat lain. Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah

tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural atau procedural justice memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (substantive justice) karena fakta-fakta hukum telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang 1945 yang mengharuskan pemilu dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur, dan adil. Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal ... universal menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

Dengan demikian, tidak satu pun pasangan calon pemilihan presiden yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam menyelenggarakan pemilihan presiden. Mahkamah perlu menciptakan terobosan, guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran terukur, seperti perkara a quo.

Sejak Putusan Mahkamah Nomor 55/PUU-XVII/2019 tanggal 26 Februari 2020, khususnya Sub Paragraf [3.15.1] yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi ... Mahkamah Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022 pada Sub Paragraf [3.19] halaman 39-40, Mahkamah menegaskan, "Berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut dengan menggunakan original intent perubahan Undang-Undang 1945, Mahkamah telah menegaskan bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan."

Selanjutnya, pada Sub Paragraf [3.19] Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 Desember 2022, halaman 40, Mahkamah menegaskan, "Menimbang bahwa tafsir atas Undang-Undang 1945 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah, secara sistematis berakibat pula pada perubahan penafsiran atas Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945."

Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk salah satunya memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya, makna konstitusional yang demikian, diturunkan dalam berbagai undang-undang yang terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, terutama Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Norma demikian, pada akhirnya harus dipahami bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diadili oleh Mahkamah terdiri dari pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, memilih anggota DPR, memilih anggota DPD, memilih anggota DPRD baik provinsi, kabupaten maupun kota, serta memilih kepala daerah provinsi, kabupaten maupun kota. Izin dilanjutkan, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO [36:28]

Silakan, ya, waktunya secara akumulatif 90 menit, ya, Pak Ari dan Pak Bambang.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO [36:49]

Terima kasih, Majelis Hakim. Karena perubahan pembacaan, maka mohon izin untuk membaca lebih perlahan, mudah-mudahan bisa menjelaskan semuanya.

Majelis yang kami hormati dan kami muliakan. Berdasarkan pada pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 55 Tahun 2019 ... Tahun 2019. Dan Putusan Nomor 85 tanggal 29 September 2022, maka tidak lagi ada sekat yang membedakan antara perselisihan hasil pemilu dengan perselisihan pemilukada. Itu ada di halaman 6 resume kami. Pada dasarnya, di halaman 7 sekarang, praktik beracara di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, serta di negara-negara di dunia mempunyai dan memperlihatkan dasar fundamental yang paradigmatis sama. Mahkamah Konstitusi mempunyai otoritas untuk menegakkan keadilan, bukan sekadar penegakan hukum, menegakkan hak konstitusional dan hak asasi manusia, serta menjamin dilakukannya *safeguard of democracy*, bukan sekadar sengketa hasil suara.

Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dipastikan akan membatalkan hasil proses pemilihan yang didapatkan dari penyalahgunaan kewenangan presiden, kekuasaan, dan penyelenggara pemilu, serta pelanggaran dan kecurangan yang berat dan akut dalam proses penyelenggaraan pemilu dan pilpres. Hal ini dapat dikonfirmasi yaitu antara lain: satu, pertama, Mahkamah Konstitusi Austria. Pada tahun 2016, Mahkamah Konstitusi Austria telah membatalkan terpilihnya Alexander Van der Bellen sebagai Presiden karena terbukti melakukan kecurangan, yaitu dengan melakukan pengiriman surat melalui pos yang dilakukan oleh orang-orang Alexander, sehingga ada manipulasi yang cukup tinggi di situ.

Kedua, Mahkamah Agung Kenya, tahun 2017. Mahkamah Agung ini menganulir kemenangan presiden petahana, Uhuru Kenyatta ... Kenyatta, karena pemerintah pusat terbukti mematikan listrik di basis pendukung Odinga pada hari pemungutan suara.

Ketiga, Mahkamah Agung Maladewa. Mahkamah Agung ini membatalkan hasil pemilu, karena ada 5.623 orang tidak memiliki hak pilih, di antaranya orang yang meninggal, pemilih di bawah umur, dan pemilih yang menggunakan identitas palsu, tapi mereka justru bisa ikut pemilu.

Keempat, Mahkamah Agung Ukraina. Mahkamah ini memutuskan diadakannya pemilu ulang karena terbukti Pemerintah Ukraina melakukan intervensi dalam proses pemilu.

Saya lanjutkan ke halaman 7, poin ... maaf.

39. KETUA: SUHARTOYO [40:26]

Bisa langsung Kedudukan Hukum, Pak Bambang.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO [40:28]

Ya, saya masuk di Pokok Permohonan.

41. KETUA: SUHARTOYO [40:29]

Baik, silakan.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO [40:31]

Kedudukan Hukum dan bagian lainnya (...)

43. KETUA: SUHARTOYO [40:32]

Dianggap dibacakan, ya?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO [40:32]

Sudah dianggap ... tenggat waktu Permohonan sudah dianggap dibacakan.

Alasan permohonan pembatalan hasil pemilihan disampaikan atas dasar terjadinya rangkaian pelanggaran terukur dan pelanggaran-pelanggaran yang secara kualitatif menguntungkan Pasangan Calon 02, namun sebaliknya merugikan Pemohon.

Hasil pemilu berdasarkan rekapitulasi yang ditetapkan oleh KPU melalui SK KPU dikemukakan urutan perolehan suara, tidak kami bacakan. Hasil persuara ... perhitungan suara untuk 02 di atas, diperoleh dengan cara yang melanggar asas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu bebas, jujur, dan adil. Tiga asas itu dilanggar secara serius oleh mesin kekuasaan, mulai dari pelibatan lembaga kepresidenan, dukungan Presiden Joko Widodo, pelumpuhan independensi penyelenggara pemilu, manipulasi aturan persyaratan pencalonan, pengerahan aparaturnegara, dan penyalahgunaan anggaran negara atau bansos yang disalahgunakan untuk menggerakkan mesin kemenangan Paslon 02 yang calon wakil presidennya secara jelas adalah anak kandung dari Presiden Joko Widodo.

Fakta hukum bahwa dukungan Presiden Joko Widodo dapat dimaknai sebagai manifestasi dari sikap dan perilaku patronasi yang mensugesti peran para menteri di kabinetnya untuk memberikan

dukungan terbuka dan di sebagiannya, bahkan ikut terlibat secara intensif di dalam kampanye untuk mendukung putranya sebagai calon wakil presiden. Patronasi presiden tersebut mensugesti menteri kabinet, dan menggerakkan, dan mengaitkan program-program kementerian yang ditujukan untuk menarik dukungan dari pemilih agar pemilih pasangan agar memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden di mana anaknya presiden menjadi wakil ... calon wakil presiden dan tindakan di atas adalah pelanggaran atas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu. Kesemuanya dapat dikualifikasi dan dikategori sebagai election fraud, tindak kecurangan dan pelanggaran pemilu.

Dukungan Presiden Jokowi merupakan penggelontoran ... berupa penggelontoran dan pengalokasian sejumlah dana dengan tujuan kemenangan Paslon 02 bisa dikualifikasi sebagai pork barrel politics. Tindakan Presiden Jokowi Dodo itu dapat dikualifikasi sebagai penyimpangan dana insentif negara untuk publik yang digunakan sebagai transaksi politik pemilu dan ditujukan untuk memengaruhi pemilih.

Tindakan tidak netral Presiden Joko Widodo telah terbukti menguntungkan calon tertentu dengan melonjaknya suara Paslon 02 secara drastis setelah melalui operasi pengerahan sumber daya negara. Sebelum Agustus 2023, Prabowo Subianto menurut survei berkisar di angka 24,6%, Oktober 2023. Di saat dipasangkan dengan putra Presiden Joko Widodo, suara pasangan tersebut naik di atas 30% dan melejit sampai di angka 51,8% pada bulan Februari 2024 sebelum pemungutan suara. Dengan menyandingkan survei ... oke, ada di-capture, Majelis. Dengan menyandingkan survei antara sebelum dan sesudah adanya intervensi kekuasaan, terdapat kenaikan tidak wajar sebesar 34%, hanya dalam kurun waktu 5 bulan, terhitung sejak Oktober 2023 sampai dengan Februari 2024.

Ini sesuatu yang sangat luar biasa menunjukkan ada intensi kecurangan yang dahsyat. Pelanggaran berupa pelibatan lembaga kepresidenan untuk kepentingan Paslon 02 tampak dan terbukti dari kampanye terselubung oleh Presiden Jokowi dalam berbagai kunjungannya. Ini nanti akan kami jelaskan di bagian lain. Yang disertai dengan pembagian Bansos di provinsi yang menjadi area operasi adalah wilayah, dimana Prabowo Subianto ternyata memperoleh suara rendah pada pemilu 2024 ... 2014 dan 2019 dengan sasaran pemilih diperkirakan 27 juta. Ini juga nanti akan kami jelaskan captionnya, tapi sebagai informasi, itu di daerah yang paling bawah itu adalah kunjungan-kunjungan Pak Joko Widodo, yang paling bawah di Jawa Tengah, ada 1, 2, 3, 4, lebih dari 15. Dan di daerah-daerah itu, bansosnya luar biasa, intervensi terhadap aparturnya juga luar biasa, dan kenaikan perolehan angka Paslon 02 juga luar biasa.

Jadi berdasarkan riset ini, dapat ditentukan bahwa intervensi bansos, penggunaan aparat-aparat negara, itu mempengaruhi peningkatan suara.

45. KETUA: SUHARTOYO [46:03]

Nanti PPT-nya ini dibagi untuk Hakim dan juga untuk para pihak, ya, Pak.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO [46:07]

Ya, kami akan serahkan semuanya setelah presentasi ini.

Baik. Di halaman selanjutnya, Majelis. Halaman 13, itu juga hasil survei Pak Prabowo beberapa tahun. Coba tolong jelaskan! Di situ ada kenaikan-kenaikan yang luar biasa.

Setelah kunjungan-kunjungan dari Pak Jokowi ke beberapa tempat, di beberapa daerah, kalau kita mencoba mengkategorisir[sic!] angka Pak Prabowo di 2014, di 2019, dan di 2024, dimana intervensi-intervensi kekuasaan terjadi, maka terjadi lonjakan yang luar biasa sekali. Sayang kecil sekali, ya. Majelis, saya tidak baca yang di depan.

Saya mau kasih contoh angka ... mohon maaf, oke. Tolong dibesarkan lagi! Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. Di tahun 2014, pencapaian Pak Prabowo hanya 21,91%. Di tahun 2019, jeblok menjadi 9,0%. Tapi di tahun 2024, menjadi 75,39%. Itu artinya incredible, terjadi kenaikan 66,38%. Dan kami meyakini angka itu terjadi bukan karena kehebatan pemilih dalam memilih calon terbaiknya, tapi ada intervensi yang luar biasa terhadap bansos ... dari bansos, kunjungan-kunjungan, dan sebagian aparatur, serta the all of the president's men. Itu yang terjadi dan kami yakini.

Kami lanjutkan, Majelis. Saya masuk ke halaman 14 sekarang. Terjadi pengkhianatan terhadap konstitusi dan pelanggaran asas bebas, jujur, dan adil. KPU atau Termohon secara sengaja menerima pencalonan pasangan calon di Nomor Urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum. Meskipun mengetahui usia putra Presiden pada saat mendaftar berdasarkan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum atau PKPU 19 Tahun 2023 tidak memenuhi syarat. Proses pendaftaran Gibran tidak sah karena Komisioner KPU menerima dan memverifikasi berkas pendaftaran calon Gibran tanpa lebih dulu merevisi PKPU 19 Tahun 2023.

Putusan DKPP yang dibacakan di saat pemungutan suara tinggal menyisakan beberapa hari, yaitu diputus tanggal 5 Februari, sedangkan pemungutan suara 14 Februari, merupakan peristiwa hukum yang spesifik dalam Pemilu Presiden 2024 yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah penyelenggara pemilu. Kondisi spesifik ini belum diantisipasi dalam peraturan perundangan tentang pemilihan presiden in

casu Undang-Undang Pemilu. Sehingga dalam hal peristiwa hukum tersebut dilaporkan dan dimohon keadilannya kepada Bawaslu dipastikan akan dinyatakan lewat waktu.

Penyelesaian kondisi spesifik demikian masih mungkin dilakukan melalui peradilan perselisihan hasil karena tahapan Pilpres 2024 belum selesai karena belum ditetapkan pasangan calon terpilih dan belum dilakukan pelantikan sebagai tahap terakhir tahapan akhir pemilu. Terlebih lagi karena kondisi spesifik sedemikian menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dalam penyelesaian tahapan pemilihan presiden. Argumentasi ini berdasarkan pada jurisprudensi Putusan Mahkamah Nomor 135 Tahun 2021 yang menetapkan posisi kasus tidak sama persis, namun ratio decidendi-nya dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada putusan a quo relevan untuk dijadikan dasar dan memeriksa dan mengadili perkara dalam permohonan.

Adapun mengenai hal mengadili secara substansif peristiwa hukum yang spesifik tersebut, Pemohon menyampaikan fakta hukum secara *notoire feiten* diketahui publik, yaitu sebagai berikut. Saya tidak bacakan semuanya, ada beberapa, Majelis, itu di halaman 15. Yang pertama, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dibuka 19 Oktober sampai 25 Oktober, ada Putusan Mahkamah Nomor 90 itu tanggal 17 Oktober, jadi hanya berjarak 2 hari. Pascaputusan Mahkamah dibacakan, Termohon tidak segera mengubah, maksudnya MKMK, tidak segera mengubah syarat calon dengan usia boleh di bawah 40 tahun sepanjang telah pernah atau sedang menjadi kepala daerah. Termohon tidak segera menetapkan PKPU perubahan syarat calon, tetapi justru membuat surat edaran kepada partai politik pemilu ... partai politik peserta pemilu yang mempunyai hak untuk mengajukan pasangan calon bahwa calon presiden dan wakil presiden bahwa terdapat perubahan syarat usia 40 tahun. Terus juga tindakan-tindakan Termohon itu ternyata melanggar prosedur yang dikonfirmasi dari Keputusan KPU Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon, dan seterusnya. Maka, menurut kami seharusnya Termohon tidak dapat menerima pendaftaran bakal calon yang belum berusia 40 tahun in casu bakal calon presiden putra Joko Widodo yang berpasangan dengan Prabowo Subianto.

Saya lanjutkan di halaman selanjutnya. Tindakan menerima pendaftaran Gibran sebagai ... secara melawan prosedur merupakan salah satu bentuk pelanggaran terukur. Tentang pelanggaran terukur, Mahkamah dalam berbagai putusan perselisihan hasil pemilu kepala daerah mempertimbangkan sebagai pelanggaran yang tidak dapat ditolerir dan diberi sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan. Ada beberapa putusan Mahkamah yang mendiskualifikasi calon pemenang dalam kontestasi ... kontestasi pemilihan umum kepala daerah, yakni terbukti tidak memenuhi syarat. Hal ini dapat dikemukakan sebagai berikut. Ada empat:

1. Putusan diskualifikasi Calon Bupati Edi Erdi Dabi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo (Nomor 1). Karena apa? Karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo. Melalui putusan tersebut, Mahkamah menyatakan memerintahkan KPU Yalimo menyelenggarakan kembali pemungutan suara ulang di seluruh TPS dengan terbelah ... terlebih dahulu mengganti Saudara Edi Erdi Dabi.
2. Putusan 132 Tahun 2020 atas Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Boven Digoel. Pada putusan itu, MK mendiskualifikasi pasangan calon atas nama Yusak Yaluwo dan Yakob Waremba atas dasar calon bupati tersebut ternyata tidak memenuhi syarat jeda lima tahun dari bebas murninya mantan terpidana korupsi. MK kemudian memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS tanpa diikuti oleh pasangan calon tersebut.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilukada Bengkulu Nomor 57 Tahun 2008. MK mendiskualifikasi Pasangan Calon Dirwan Mahmud dan Hartawan karena melakukan pelanggaran terukur, yakni tidak memenuhi syarat calon kepala daerah. Sama halnya dengan Putusan Pilkada Kota Tebing Tinggi Nomor 12 Tahun 2010, MK pun mendiskualifikasi pasangan calon karena melakukan pelanggaran terukur, yakni tidak memenuhi syarat calon.

Mahkamah dalam Putusannya Nomor 85 Tahun 2022, ada di Bukti P-5, telah menegaskan tidak terdapat perbedaan rezim pemilihan antara pemilihan umum kepala daerah dengan pemilihan umum legislatif dan presiden. Sehingga adalah tepat menurut kami jika MK memutuskan diskualifikasi Gibran karena adanya kondisi spesifik yang sama dengan perkara-perkara sengketa pemilukada yang tadi disebutkan di atas. Oleh karena Paslon 02 terbukti melakukan pelanggaran terukur, tidak memenuhi syarat calon, dan ter ... didis ... didiskualifikasi, maka agar hak konstitusional memilih yang telah mencoblos Paslon 02 tersebut tidak hilang dan hangus sia-sia, maka beralasan hukum untuk memberikan kesempatan ulang kepada para pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya dengan benar melalui penguatan suara ulang.

Pemohon memohon kepada MK agar memerintahkan Termohon untuk melakukan PSU yang hanya diikuti oleh pasangan calon yang tidak melakukan pelanggaran terukur dan spesifik tadi, dalam hal ini Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Bagian yang lainnya, lumpuhnya independensi penyelenggara Pemilu karena intervensi kekuasaan. Lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu yang terjadi saat ini merupakan bagian dari skenario Presiden Joko Widodo untuk melanggengkan kekuasaannya. Tindakan ini dimulai saat Presiden Joko Widodo menunjuk dan mengangkat tim seleksi KPU dan Bawaslu pada tahun 2021. Presiden

Joko Widodo telah melanggar ketentuan pasal a quo, pasalnya ada di poin b, saya tidak sebutkan. Dengan memilih dan mengangkat anggota tim seleksi KPU dan Bawaslu yang komposisinya, empat orang, ternyata unsur pemerintah, yaitu Juri Ardiantoro (Kantor Kepala Staf Presiden), Bahtiar (Kementerian Dalam Negeri), Edward Omar Sharif Hiariej (Wakil Menteri Hukum dan HAM), dan Poengky Indarty (Komisi Kepolisian Nasional).

Berangkat dari seleksi bermasalah, praktik curang dan pemilihan pemilu oleh Termohon antara lain ... saya lanjutkan di halaman selanjutnya, kecurangan dan pelanggaran oleh Termohon saat verifikasi partai politik. Jadi, Termohon melakukan kecurangan pada saat verifikasi faktual. Dengan memerintahkan penyelenggara Pemilu di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk memanipulasi hasil verifikasi dengan tujuan untuk meloloskan partai politik tertentu menjadi peserta Pemilu 2024. Kasus-kasus manipulasi verifikasi partai politik calon ... partai politik calon ini, bahkan sudah disidangkan oleh DKPP. Ditemukan hubungan khusus dan personal antara Ketua KPU Hasyim Asy'ari dengan Ketua Umum Partai Politik Republik, Partai Politik Republik Satu, Hasnaeni, sebagai salah satu partai calon peserta pemilu. Hubungan khusus itu terungkap di dalam persidangan DKPP dan Ketua KPU Hasyim Asy'ari atas perbuatan tersebut dijatuhkan sanksi peringatan keras terakhir oleh DKPP.

Termohon bertindak tidak netral saat menerima pendaftaran dan menetapkan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden karena syarat usianya tidak memenuhi 40 tahun.

Bagaimana dengan Bawaslu? Tindakan tidak netral juga dilakukan oleh Bawaslu. Bawaslu tidak memproses secara profesional tindakan Wakil Menteri Desa yang mengumpulkan orang untuk mendukung, menggalang dukungan kepada Calon Pasangan Prabowo-Gibran, sampai dengan perbuatan jajaran Menteri Pertahanan yang memanfaatkan fasilitas Kementerian Pertahanan untuk mengampyekan Prabowo-Gibran. Nanti buktinya kami akan serahkan dan detailnya.

Ini tindakan-tindakan, ada beberapa tindakan lainnya adalah poin ketiga, di halaman 18. Bawaslu juga melakukan pelanggaran netralitas dengan tidak melakukan pengawasan aktif berupa identifikasi-penelitian dugaan pelanggaran Termohon, karena meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Presiden ... Calon wakil Presiden sebagai temuan pelanggaran pemilu. Padahal hal demikian merupakan tugas Bawaslu, apalagi di dalam salah satu cross eksaminasi di DKPP, ternyata belum ada Berita Acara yang dikonfirmasi oleh Bawaslu tentang proses pendaftaran itu. Dan ada tindakan yang tidak bertanggung jawab dari Bawaslu mengenai hal-hal itu.

Saya akan lanjutkan lagi di poin selanjutnya. Langsung di halaman 20 ... 21. Soal nepotisme Paslon 02 menggunakan lembaga kepresidenan. Nepotisme Paslon 02 dengan menggunakan lembaga

kepresidenan bukan sesuatu yang kebetulan dan terjadi begitu saja. Nepotisme ini terjadi sebagai dampak ikutan dari ambisi Presiden Jokowi untuk melanggengkan kekuasaannya.

Nanti akan ada flowchart yang akan menjelaskan itu ... oh, ya. Majelis, ini ada flowchart yang kami jelaskan. Saya akan singkat saja, tidak membacakan dari saya.

Publik mengetahui karena ini fakta notoir. Pertama kali akan menambah periode masa jabatan Presiden. Instrumennya Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 oleh pembantu Jokowi. Itu terjadi mulai Maret 22. Dan ada pengarahan aparat desa untuk tiga kali masa jabatan Presiden. Ini gagal.

Usaha yang kedua adalah memperpanjang masa jabatan. Ada instrumen dan framing yang berkali-kali dilakukan melalui media, melalui wacana dari para menterinya. Itu November 2022. Jadi setelah Maret, upaya yang pertama gagal, masuk upaya yang kedua. Ini pun melakukan kegagalan. Dan kita sekarang sedang dalam periode ketiga, menentukan Presiden berikutnya. Inilah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Jadi instrumennya adalah menurut pendapat kami, Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 dilanjutkan dengan mengendalikan penyelenggara pemilu, mengooptasi alat-alat kekuasaan negara, menjinakkan partai politik. Dan ini yang mengakibatkan ... tadi Prinsipal kami sudah mengemukakan, ada konsekuensi Indonesia sekarang ada di persimpangan jalan. Apakah kekuasaan pemilihan Presiden akan tetap berada di tangan rakyat sesuai Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945? Terjemahannya seperti itu, atau pemilihan Presiden justru ditentukan oleh Presiden sebelumnya?

Perpanjangan masa jabatan Presiden digulirkan. Ini detail informasi oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Menteri Luhut mengaku ide tersebut berasal dari big data pengguna media sosial di Indonesia sebesar 110.000.000. Dan kemudian, selain Menteri Luhut, ada juga Menteri Bahlil Lahadalia yang mengungkapkan persoalan yang sama. Atas wacana tersebut atas wacana tersebut, terlihat perbedaan sikap Presiden Jokowi yang awalnya seakan-akan menolak wacana dimaksud, pernyataan di 2019, tapi kemudian menyatakan hal demikian sebagai bagian dari demokrasi. Itu pernyataan tahun 2022. Sikap inkonsistensi ini menunjukkan adanya motif yang sungguh sangat terang benderang dari Presiden Jokowi untuk melanggengkan kekuasaannya. Selain tidak tegas terhadap berbagai upaya menteri yang secara nyata menabrak konstitusi, upaya pelanggaran kekuasaan oleh Presiden Jokowi juga terbaca dengan sangat terang setelah beliau menyatakan dengan tegas akan campur tangan dengan cawe-cawe dalam Pemilu 2024. Pernyataan tersebut disampaikan pada saat bertemu dengan para pemimpin redaksi media, serta konten kreator pada 29 Mei 2023.

Pernyataan Presiden Jokowi di atas erat kaitannya dengan Permohonan Pengujian Undang-Undang Pemilu oleh Almas Tsaqibbirru yang menyoal syarat usia capres dan cawapres yang diajukan pada tanggal 2 Agustus 2023.

Ada dua fakta yang dapat digunakan untuk membaca hubungan antara dua peristiwa ini, yaitu peristiwa pertama posita (alasan permohonan) pengujian Undang-Undang Pemilu oleh Almas, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 90. Secara eksplisit menyatakan Gibran Rakabuming Raka sebagai sosok potensial yang menjadi bakal calon presiden atau calon wakil presiden. Lebih lanjut, Almas dalam permohonan pengujiannya Pasal 19 ... 169 huruf q Undang-Undang Pemilu menyatakan sebagai pengagum Gibran Rakabuming Raka.

Dengan demikian, peristiwa pernyataan Presiden Jokowi akan cawe-cawe dalam Pemilu dengan Permohonan Almas adalah satu rangkaian yang saling terkait dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Hal ini terlebih lagi tidak lama setelah itu ada Putusan Nomor 90 dan kemudian dilanjutkan Gibran Rakabuming Raka resmi mendaftar sebagai pasangan calon.

Sebagai penyelenggara negara, padahal presiden terikat dengan sumpah jabatannya yang diucapkan saat dilantik sebagaimana disebut dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Dasar, mohon izin menyebutkan ini karena ini sangat penting. "Demi Allah," begitu kata sumpah jabatannya. "Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban sebagai Presiden Republik Indonesia atau Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan undang-undang dan seluruh aturnya dengan selurus-selurusnya, serta berbakti untuk nusa ... kepada nusa dan bangsa."

Frasa *bersumpah akan memenuhi kewajibannya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya* mengandung arti bahwa presiden harus berada di atas dan untuk semua kelompok dan golongan, berlaku yang seadil-adilnya dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Harus dimaknai bahwa presiden akan bertindak netral, tidak memihak, serta tidak bertindak untuk menguntungkan salah satu pasangan calon atau merugikan pasangan calon lainnya. Sikap netral serta penyelenggara ... sikap netral presiden serta penyelenggara negara lainnya juga merupakan amanat Undang-Undang Pemilu, yakni Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Pemilu.

Majelis, saya tidak bacakan selanjutnya. Ada juga pengangkatan pejabat kepala daerah yang masif.

47. KETUA: SUHARTOYO [01:07:01]

Sebentar, Pak Bambang. Kalau sekiranya capek, ini Majelis tadi mempertimbangkan, karena ini puasa, mungkin bisa ditambah satu, dan nanti kami perlakukan sama dengan untuk pihak yang lain.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO [01:07:13]

Baik.

49. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI YUSUF AMIR [01:07:13]

Terima kasih, Majelis.

50. KETUA: SUHARTOYO [01:07:15]

Baik.

51. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO [01:07:16]

Memang lelah, Majelis, tapi apa artinya kelelahan? Karena kami harus menegakkan aturan demokrasi selurus-selurusnya.

52. KETUA: SUHARTOYO [01:07:25]

Ya, sudah, itu di ... penambahan itu saja yang direspons, jangan yang lain.

53. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO [01:07:28]

Ya, terima kasih. Terima kasih, Majelis, nanti teman-teman saya akan membacakan.

Ini ada poin 4 huruf a itu menunjukan penjabat kepala daerah yang dilakukan oleh pemerintah, itu ternyata tidak memenuhi standar yang ditentukan oleh putusan MK, Majelis, yaitu Putusan MK Nomor 55 Undang-Undang Tahun 2019, dengan Putusan MK Nomor 67.

Menurut putusan di atas, ada tiga indikator penting ditunjukkannya, penjabat kepala daerah, baik penjabat gubernur, bupati, dan walikota.

Satu. Pemerintah harus menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut Pasal 201 dari Undang-Undang Nomor 1/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, atau Pilkada. Sehingga, tersedia mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas bahwa perselisihan[sic!] pejabat negara tersebut mengabaikan, menurut kami, prinsip-prinsip demokrasi dan sekaligus memberikan jaminan bagi

masyarakat bahwa mekanisme perselisihan[sic!] tersebut ber ... pejabat berlangsung terbuka, transparan, dan akuntabel.

Dan yang kedua. Indikator yang sangat penting sesuai dengan aspirasi daerah. Karena ternyata, nanti akan dijelaskan dalam pengamatan kami, aspirasi daerah tidak sepenuhnya diakomodasi.

Yang ketiga. Pemberian kewenangan pejabat kepala daerah dalam masa transisi menuju pilkada serentak sertara ... secara nasional yang sama dengan kepala daerah definitif. Jadi, juga diberikan kewenangan-kewenangan yang sama dengan kepala daerah terhadap para pejabat daerah ini.

Jadi, alih-alih seharusnya terbit peraturan pemerintah, yang justru terbit, Majelis Hakim, justru Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023, yang digunakan untuk menggantikan peraturan pemerintah. Peraturan menteri bukan termasuk peraturan pelaksana undang-undang berdasarkan Pasal 1 angka 5.

Yang juga penting untuk dikemukakan adalah pengabaian terhadap perintah putusan MK tersebut telah menyebabkan proses penunjukan pejabat kepala daerah berlangsung tidak demokratis dan sangat struktural. Dimana pemerintah pusat menjadi pengendali segala tindak-tanduk kepala daerah dan ini bisa dibuktikan terakhir dalam kasus di Aceh, tiba-tiba gubernur Aceh dicopot karena di Aceh, 02 kalah. Sehingga, mudah bagi kepala daerah menjadi alat politik pemerintah pusat, terutama ketika penyelenggaraan pemilu serentak.

Ada peta yang kami kemukakan di halaman 25, Majelis. Saya melanjutkan di huruf E-nya. Sebagaimana diketahui, jumlah provinsi yang dipimpin oleh pejabat gubernur hingga November 2023, itu sebanyak 20 provinsi ... 20 provinsi, dengan 57.000 desa di dalamnya yang memiliki ekuivalen populasinya adalah kalau dikaitkan dengan DPT=140.657.540 pemilih, dari total jumlah pemilihnya 204.000.000 sekian-sekian di seluruh Indonesia. Jadi, para pejabat yang diberikan jabatan secara melawan hukum melalui peraturan presiden itu, sebanyak 68,68%. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat potensi ratusan juta suara pemilih yang rawan dicurangi secara terstruktur melalui kebijakan maupun tindakan yang diduga dilakukan oleh pejabat kepala daerah.

Ini ada peta sebarannya. Majelis, ini ada peta sebarannya. Ya, saya baca yang sebelah kiri saja. Kalau peta sebaran ini dikaitkan dengan keunggulan, itu akan ada angka yang menarik. Di sebelah kanan, Nomor 2, Sumatera Selatan unggul 69,47%. Ini kalau kita kaitkan dengan data yang sudah kami kemukakan sebelumnya, itu akan kelihatan sekali. Ini bukan seorang yang memilih karena memang punya kompetensi dan lain-lain, tapi ada masalah.

Nomor 8, di Kalimantan Barat unggulnya 61,05%. Di Kalimantan Timur, 69%. Ini luar biasa. Di ... di Sulawesi Barat, unggul 65,4%. Di

Gorontalo unggul 65,24%. Di Sulawesi Tenggara unggul 71,11%. Di NTT unggul 61%. Yang saya sebut semuanya itu adalah yang di atas 60%. Kalau 40-50% itu banyak. Ini yang luar biasa banyaknya. Di Papua, Pegunungan Tengah, Papua, ya, 64,56%.

Majelis Hakim, juga ada kami jelaskan di halaman 26, Penjabat Kepala Daerah menggerakkan struktur di bawahnya. Saya lanjutkan, mohon maaf. Saya tidak bacakan bagian ini, saya lanjutkan keterlibatan aparat negara untuk memenangkan Paslon 02. Majelis, ini ada hal yang menarik yang perlu dikemukakan. Awalnya Presiden menyalahgunakan fasilitas negara yang menyatakan bahwa dirinya mendapatkan informasi dari komunitas intelijen mengenai surveillance partai politik. Itu tanggal 16 September 2023. Timbul pertanyaan, dalam kapasitas apa Presiden Joko Widodo menggunakan BIN untuk mengetahui data, survei, dan arah partai politik? Apakah sebagai kepala pemerintahan, pelaku politik, atau yang terafiliasi dengan kepentingan calon?

Selain menggunakan BIN sebagai upaya untuk memenangkan kontestasi, Presiden Joko Widodo juga ternyata menggerakkan, atau setidaknya-tidaknya membiarkan beberapa anggota menteri kabinet terlibat dalam kampanye Paslon 02, serta pejabat negara lainnya. Saya akan sebut beberapa saja karena cukup banyak menteri yang terlibat di situ.

Saya mau masuk di poin tiga, Menteri Koordinator, halaman 28. Airlangga Hartanto melakukan dugaan politisasi bansos kepada warga Mandalika. Menteri Luhut Binsar Panjaitan memberikan dukungannya kepada Prabowo, Paslon 02 di berbagai media dan platform media sosial. Menteri Investasi Bahlil Lahada ... Lahadalia yang mendampingi Gibran kampanye di Papua pada hari Jumat, 26 Januari. Bahlil mendirikan ... selain itu Bahlil juga mendirikan gerakan relawan untuk mendukung Paslon 02. Menteri Erick Thohir tidak pernah melakukan cuti maupun mundur dari jabatannya selaku menteri, walaupun terbukti melakukan serangkaian kampanye. Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas yang menyatakan siap memberikan tambahan suara 4% untuk Pasangan Calon Nomor Urut 02, Gibran ... Prabowo-Gibran, dan memberikan pengarahan terhadap penyuluh agama di seluruh Indonesia. Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, dia diduga mengerahkan bimbingan teknis ke berbagai daerah untuk menggalang dukungan. Menteri Komunikasi yang juga Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi menggalang dukungan 02. Menteri Perindustrian juga melakukan penggalangan. Wakil Menteri Agraria, Yuli Antoni pada media sosial pribadinya mempolitisasi program pemerintah dengan membagikan sertifikat PTSL dan wakaf kepada masyarakat dengan memberikan dukungan selamat Prabowo-Gibran. Begitupun dengan pejabat-pejabat lainnya.

Saya lanjut ke halaman 29, itu ada pengerahan kepala desa, Majelis, di situ detail sekali, saya akan baca salah satunya saja. Kepala Desa memiliki nilai tawar yang sangat tinggi untuk memengaruhi pilihan masyarakat karena mengelola dana desa dan berbagai program sentral

lainnya. Pemerintah ternyata telah meng ... nganggarkan dana sebesar Rp70 triliun pada tahun 2023, APBN 2023. Berdasarkan data Menteri Keuangan, jumlah tersebut meningkat 3,0% dibandingkan dengan outlook 2022 adalah sebesar 67,9%. Jumlah dana desa dianggarkan tersebut setara dengan 2,28%, artinya target belanjanya sekitar Rp3,61 ... 061 triliun. Dana tersebut lalu akan dibagi rata, sehingga setiap desa bisa mendapatkan Rp1 miliar per tahun. Selain mengelola dana desa, pemerintah desa juga mengelola beberapa program dari pemerintah pusat seperti Kartu Sehat, Kartu Keluarga Sehat, Program Keluarga Harapan, dan lain-lainnya.

Terus, ada juga pelanggaran atas netralitas di atas juga dipertegas dengan beberapa bukti di lapangan. Majelis, ini ada peta yang juga menurut saya menarik, ini peta ini adalah peta organisasi kepala desa yang tidak netral. Itu di situ ada yang di ... apa namanya ... di ... DPP PPDII Sumatera Selatan itu ... ini contoh saja, cukup merata semuanya, 10 desa, jumlah pemilihnya sekian. PAB ... PABPDSI Jawa Barat, jumlah anggota sekian, itu jumlah pemilihnya sekian banyak. Begitupun di Jawa Tengah, begitupun di Sumatera ... eh, Sulawesi Selatan. Jadi, ada begitu banyak. Sementara itu, semuanya ini, kepala desa ini, nanti berkaitan dengan bantuan sosial dan lain-lainnya.

54. KETUA: SUHARTOYO [01:17:30]

Waktunya masih 30 menit lagi.

55. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO [01:17:33]

Ya. Setelah bagian saya, nanti gantian, ya. Ini bagian ... ya, oke.

Majelis yang kami muliakan. Intervensi ke Mahkamah Konstitusi. Patut diduga ada menteri yang secara sengaja melakukan intervensi kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman pada saat memeriksa Perkara Nomor 90 Tahun 2023. Inilah yang merupakan awal dari adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip konstitusi yang secara nyata diperlihatkan, tidak hanya oleh presiden, namun juga lembaga penegak hukum lainnya.

Presiden ... kabulnya Putusan MK Nomor 90 tersebut di atas, membuat Mahkamah marwahnya tercoreng karena pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi tidak pernah terjadi di seluruh mahkamah konstitusi lainnya di seluruh dunia. Dan itu merupakan pelanggaran yang sarat dengan conflict of interest. Hal ini terkonfirmasi dengan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK L-11/2023 yang menyatakan, "Anwar Usman dalam memeriksa dan mengabulkan perkara dimaksud terbukti melanggar etik karena adanya konflik kepentingan." Sebentar, Majelis. Ada tulisan yang sudah saya siapkan.

Oke, saya lanjutkan saja. Ini yang penting bagian ini, Majelis, soal penyalahgunaan bansos. Mohon peta soal bansosnya disiapkan. Penyalahgunaan bansos dengan melanggar Undang-Undang APBN dan dampaknya bagi perolehan suara pasangan calon.

Pelaksanaan Pilpres 2024 juga diwarnai kecurangan dalam skala yang masif yang melanggar konstitusional ... yang melanggar prinsip-prinsip konstitusional, yaitu prinsip-prinsip konstitusi, yaitu pemilu yang jujur dan adil. Terbukti dari kebijakan presiden memperlakukan anggaran negara untuk menggelontorkan bansos secara jorjoran dengan "membeli suara pemilih" bagi kepentingan elektoral Pasangan 02 yang notabene adalah anaknya sendiri, dalam hal ini wakil presiden ... calon wakil presiden.

Kebijakan ini dalam praktiknya melibatkan struktur pemerintahan dari atas sampai ke bawah. Pada level puncak kekuasaan, praktik curang ini diperankan langsung oleh Presiden Joko Widodo dengan membagikan bansos di setiap kunjungannya ke daerah-daerah sambil melakukan kampanye terselubung. Di setiap kunjungan ke daerah sembari kampanye tersebut ... terselubung itu, sementara di level kementerian, penyaluran bansos melibatkan kementerian yang menterinya berasal dari partai pendukung Paslon 02 dan sama sekali tidak melibatkan Kementerian Sosial yang seharusnya membidangi penganggaran dan penyaluran bansos. Perilaku tak beradab "membeli suara pemilih" tersebut diawali dengan niat jahat dan perencanaan matang. Segera setelah terbitnya Putusan MK 02, Presiden Joko Widodo menekan kementerian keuangan untuk mengalokasikan anggaran sosial dalam jumlah yang fantastis. Ada datanya.

Saya ingin menjelaskan di sini, Majelis. Ini adalah dana bantuan sosial 208-219[sic!]. Kalau dibandingkan antara Pemilu 2019, pada saat itu situasinya sangat tenang, dan dengan Pemilu 2024, itu akan ada dana sekitar ... naiknya luar biasa sekali, itu naiknya bisa sampai Rp180 triliun. Kalau kita bandingkan dalam masa pandemi, itu ada angka Rp498 triliun. 2024 itu tidak ada masa pandemi, tapi kemungkinan luar biasa sekali. Dan dibandingkan 2023 saja, masa normal, itu ada kenaikan hampir Rp53 triliun. Data ini ingin menunjukkan politisasi bansos oleh Presiden Jokowi, itu terkonfirmasi dengan meningkatkan Anggaran Perlinsos secara signifikan di masa pemilu.

Ada yang menarik di situ, lanjutkan di ini selanjutnya. Pada Februari 2024 di halaman 23 huruf f, mendekati masa krusial pemungutan suara pilpres, politisasi bansos itu untuk kepentingan 02 kian menjadi-jadi dan menggila. BLT El Nino dicairkan 3 bulan sekaligus menjelang pemungutan suara. Bahkan untuk kepentingan politisasi bansos, Pemerintah mengeluarkan kebijakan automatic adjustment, dimana ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, dana-dana dari pos-pos yang lainnya di-hold sebanyak kurang-lebih Rp51,1 triliun. Ini data yang lain lagi, Majelis. Kalau kita bandingkan pemberian bansos

2022, 2023, dan 2024. Januari 2023 di tahun 2022, itu cuma Rp3,52 triliun. Di tahun 2023 Januari hanya Rp3,8 triliun. Fantastis dan incredible-nya di tahun 2024, Rp12,45 triliun. Apa yang menjadi dasar itu? Tidak lain itu adalah karena mendekati proses pemilihan calon presiden.

Lanjutkan lagi. Ada peneliti yang membuat penelitian sangat baik yang berkaitan dengan pork barrel politics. Penyelenggara ... ini dibuat oleh Araujo, 2021, penelitiannya, ditulisnya, penyalahgunaan sumber daya negara oleh politisi seperti Bansos dan dalam hal ini Presiden serta BLT itu ternyata digunakan meraup suara dalam pemilu dan ini terbukti efektif di 5 negara termasuk Indonesia. Ini adalah studi, dari sini bisa kelihatan sekali penerimaan Bansos itu. Jadi seluruh penerimaan Bansos itu ternyata kalau dikonfirmasi dan di-overlay dengan perolehan soal calon akan terbukti di sini, dan ini dibenarkan oleh survei. Jadi, ada survei di Indonesia yang membenarkan seperti ini, penerimaan Bansos sebanyak 69% itu ternyata mereka yang memilih Prabowo-Gibran. Ini faktanya.

Ada ini lain? Ini juga menarik, Majelis. Politisasi Bansos ini oleh Presiden Jokowi ternyata mendongkrak secara tidak wajar perolehan suara Prabowo-Gibran. Saya masuk di ujung saja, Majelis. Itu dari 3 sebelah kanan, ya, Agustus 2023 itu, Majelis. Pertama, ada putusan MKMK, dilanjutkan kemudian ada Pak Jokowi menyatakan kampanye secara aktif dan bagi-bagi Bansos, kemudian di Desember 2023, tadi di Agustus 2023, itu statement Pak Jokowi Presiden boleh kampanye dan memihak, dan kalau kemudian itu diterjemahkan, ditambah lagi dengan guyuran Bansos Rp490 Triliun, Bapak Presiden ... Majelis Hakim bisa melihat angka itu tiba-tiba melonjak dari Agustus 2023 di Desember 2023[sic!] dan Februari 2023. Itu angkanya hampir 20%, 19 sekian persen di 2024. Jadi, apalagi kalau bukan intervensi Bansos dan mengkooptasi integritas dari penyelenggara negara.

Dan yang paling menarik, ini khusus untuk Bawaslu. Ini juga menarik, tapi sebelum itu saya tambah lagi, ini ada di halaman 34, survei LSI. Ini yang tadi disebutkan adalah ... nah, ini survei LSI. Menurut survei LSI, 69,3% penerima Bansos mendukung Prabowo-Gibran dan total penerima Bansosnya ada 51.000.000 penerima. Ini survei, kalau kita meyakini survei quick count. harusnya yakin juga dengan ini. Pemohon menemukan politisasi Bansos itu juga terjadi di berbagai daerah. Ini ada sekitar tujuh, saya mau sebut dari Nomor 7 saja. Pembagian Bansos di DKI Jakarta dengan tas berwarna identitas paslon. Saya tidak tahu di mana ada Bawaslu. Terdapat Bansos berupa beras yang memuat calon wakil presiden dan ... presiden dan calon wakil presiden.

Kemudian di Gianyar, Bali, ketika Pak Jokowi membagikan Bansos yang diwarnai insiden pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud, serta bendera Partai PDIP di sekitar lokasi penyerahan. Dan yang paling penting itu di

bagian poin satu, Majelis, I. Pembagian Bansos dilakukan secara langsung oleh Presiden Jokowi dan para menternya. Para menteri pengusung Prabowo-Giliran di banyak wilayah tanpa melibatkan Kementerian Sosial, baik penyalurannya maupun data yang digunakan. Penerimaan Bansos mengacu, seharusnya mengacu pada data Kementerian Koordinator Perekonomian yang ... diulangi ... penerima bansos mengacu pada data Kementerian Koordinator Perekonomian yang dipimpin oleh Pak Airlangga Hartarto yang mendukung Prabowo. Selain itu pemberian bansos ... bantuan pangan juga tidak mengacu data Kementerian Sosial, tapi data sasaran percepatan penghapusan kemiskinan di wilayah koordinasi yang menternya atau kementeriannya adalah bagian dari orang-orang yang mendukung Kelompok 02.

Ada data lain, Majelis. Ini juga data yang menurut saya menarik, nanti kami akan berikan. Dampak perolehan suara itu pada daerah-daerah yang tadi ada peta sebelumnya, Pak Jokowi pergi ke berbagai daerah dan dalam ... dalam kepergiannya itu tiga hal dilakukannya, pemberian bansos, mengonsolidasi aparat, dan kemudian juga melibatkan banyak aparat kepala desa. Coba lihat di sini. Ya, yang ini ... tadi ... oke. Tadi ... tadi saya sudah jelaskan, saya jelaskan lagi. Coba saya mau cari data yang ini saja, yang 45% Gianyar ini basis dari ... Pak Prabowo tahun 2014 itu perolehan suaranya di Gianyar itu nomor dua dari Mentawai itu 22%. Di tahun 2019 hanya 3%. Tapi kemudian di tahun 2024=49%, how come? Jelaskan, kalau tidak ada kecurangan melalui bansos, tidak akan mungkin terjadi angka seperti ini. Apakah ini hasil yang mau dipakai sebagai proses untuk memeriksa perkara seperti ini? Nah, ini yang menarik.

Ada lagi data yang lain? Dilanjutkan. Ya, yang ini. Nah, ini adalah hasil survei dari Litbang Kompas yang kami sertakan. Yang di situ memperlihatkan ada politisasi bansos oleh Presiden Jokowi, sehingga kemudian bansosnya Jokowi. Jadi ada 7,8 juta pemilih mengaku saat diberi bansos dan disampaikan bansosnya dari Pak Jokowi. Jadi survei ini mengonfirmasi itu.

Baik, saya lanjutkan tinggal 6 halaman lagi, saya akan percepat saja. Pertama, yang selanjutnya, Majelis, adalah pelanggaran prosedur. Ada berbagai modus kejahatan terhadap konstitusi dan cara-cara curang yang dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk mendukung Paslon 02 yang kesemuanya itu melahirkan berbagai kejahatan, turunan. Dalam bentuk pelanggaran prosedur pemilu yang memengaruhi hasil perolehan suara. Setidaknya ada 8, Majelis, ada manipulasi DPT, ada surat suara yang tercoblos pada Pasangan Calon Nomor Urut 2, ada pengurangan suara Pemohon, ada politik uang, ada yang mencoblos lebih dari satu kali, ada TPS janggal, ada anak-anak ikut mencoblos, dan ada juga kecurangan Termohon yang dilakukan melalui sistem IT. Saya tidak akan membacakan semuanya, cuma saya akan memilih saja beberapa yang menurut saya sangat penting untuk dikemukakan.

Oke, saya bisa dikasih dokumen lainnya? Kalau di sini ada yang hilang. Itu halaman 32. Ini ada halaman 32.

Saya akan lanjutkan, Majelis.

Manipulasi DPT, ini menarik untuk dikemukakan, itu di halaman 35, Majelis. Ditemukan beberapa DPT janggal. KPU menyatakan bahwa kegagalan dalam DPT katanya dikarenakan salah input sebanyak 502.564 pada Juli 2023 di Jawa Tengah.

DPT janggal yang diduga manipulasi tersebut meliputi adanya pemilih di bawah 17 tahun sebanyak 61.040. Ada pemilih yang berusia ... ini fantastis, Majelis, ada pemilih yang berusia 1.030 tahun dan pemilih berusia di atas 100 tahun, itu ada sebanyak 1.363. Temuan data pemilih berupa nama orang yang hanya terdiri dari satu huruf, namanya cuma satu huruf, dan ada dua huruf, itu sebanyak 55 orang. Dan ada juga pemilih yang dianggap janggal, seperti RT yang angkanya 0, RW yang angkanya 0, kemudian identitas RT, RW, dan TPS, itu ada sekian banyak. Setelah ... yang paling menarik adalah di poin kedua, Majelis. Itu surat suara yang tercoblos pada Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bawaslu ... ini harus diapresiasi Bawaslu. Bawaslu mengungkapkan data dugaan pelanggaran pemilu di Kuala Lumpur, Malaysia. Dimana ada 23.000 suara, 23.000 surat yang dikirim via pos, ternyata sudah dicoblos. Bukan tercoblos maksudnya, dicoblos. Selain itu, terdapat 82.000 alamat yang tidak jelas untuk pengiriman surat suara. Selain itu juga ada pengurangan suara calon, dan ada politik uang, ada mencoblos lebih dari satu ... satu kali.

Ini yang juga menarik, sebenarnya TPS janggal. Sejumlah TPS, itu di halaman 37 poin 6, sejumlah TPS dilaporkan janggal, karena tidak terdaftar sebelumnya seperti yang terjadi di Sleman, DIJ[sic!] dalam Keputusan KPU Sleman 02 tentang Penetapan Jumlah Tempat Suara Pemuktahiran Data. Tahun 2024 jumlah TPS di Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman berjumlah lebih dari 105. Namun setelah dicek dalam laman KPU, ternyata bahwa jumlah TPS di Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman DIJ[sic!] itu berjumlah lebih dari 105. Nomor TPS nya pun terlebih terlihat aneh. Begitu pun dengan anak-anak ikut mencoblos.

Kecurangan Termohon juga dilakukan melalui sistem IT, Majelis. Saya akan membacakan sedikit dalam sistem IT ini. Sistem IT KPU yang di dalamnya ada Sirekap, menjadi contoh terbaik untuk mengonfirmasi sekaligus menyimpulkan kecurangan dan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh KPU. Sirekap yang pada awalnya didesain untuk mengontrol rekapitulasi manual, justru malah digunakan sebagai sarana kecurangan dan mendelegitimasi setelah upaya-upaya framing lainnya. Terhadap upaya penegakan prinsip penyelenggaraan pemilu dalam pelaksanaan rekapitulasi ... rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang jujur, terbuka, akuntabel efisien, efektif, dan aksesibel.

Sirekap semula hendak dijadikan instrumen untuk mengontrol rekapitulasi manual. Karena itu ada, Majelis, yang namanya Sirekap Mobile Apps yang dimiliki oleh Ketua KPPS, yang digunakan untuk merekam data autentik dokumen C-Hasil yang merupakan hasil penghitungan suara di TPS, sehingga seharusnya menjadi dokumen yang realibel yang dapat dipertanggungjawabkan.

Nah, ada yang menarik itu di poin d, Majelis. Ditemukan adanya salah satu fitur yang tiba-tiba muncul, kendati sebelumnya tidak pernah ada di dalam mobile apps Sirekap yang dimiliki KPPS yang memegang back-end apps. 4 hari sebelum pencoblosan, tanggal 10 Februari, tiba-tiba ada muncul fitur bypass lodging dan security sehingga ada pihak yang dapat mengubah value atau angka dalam dokumen C, C Hasil, karena source code dapat diubah. Munculnya fitur tersebut tidak saja mengubah angka perolehan suara di Sirekap, tapi juga potensial menghilangkan metadata dan file foto form C-Plano hasil.

Yang selanjutnya adalah dari tim forensik kami. Mereka mengatakan dan menyimpulkan sebagian besar dokumen C hasil didapatkan yang ... yang didapatkan dari portal www.kpu.go.id itu ternyata tidak dapat dipertanggungjawabkan keasliannya karena C hasil yang dijadikan dasar rekapitulasi itu dilakukan di kecamatan adalah dokumen yang diragukan karena tidak memiliki metadata, menurut kami, yang sulit untuk dikonfirmasi. Legitimasi perolehan selanjutnya tidak bisa. Itu sebabnya, legitimasi terhadap perolehan selanjutnya tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Majelis Hakim, saya ingin membacakan Petitum. Sebelum itu, ini adalah rangkuman video yang kami sampaikan bagian dari Posita kami. Silakan!

(Pemutaran video).

56. KETUA: SUHARTOYO [01:38:52]

Sebentar, sebentar, Kuasa Hukum! Setop dulu itu, setop dulu! Kuasa Hukum Pemohon, ini apa tidak dijadikan bagian dari bukti saja?

57. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO [01:39:04]

Ini bagian dari Posita kami untuk melengkapi sebelum saya membacakan Petitum.

58. KETUA: SUHARTOYO [01:39:08]

Posita kan tidak ada narasi-narasi yang berupa video?

59. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO [01:39:12]

Ada, Majelis. Tadi disebutkan cawe-cawe presiden ini adalah bentuk lebih lanjutnya.

60. KETUA: SUHARTOYO [01:39:15]

Ya, tapi di dalam narasi-narasi ini tidak muncul video, kan? Hanya pokok-pokok Permohonan dalam keadaan yang tertulis, kan?

61. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO [01:39:24]

Ya, ini konfirmasinya ada di video ini dan kami ingin menjadikan ini bagian dari Posita, tapi saya serahkan Majelis Hakim.

62. KETUA: SUHARTOYO [01:39:29]

Bagian dari bukti, bukan?

63. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO [01:39:31]

Sebagiannya bagian dari bukti, tapi tidak seluruhnya ini bagian dari bukti. Ini cuma tiga menit saja, Majelis. Mohon dilanjutkan, Majelis.

64. KETUA: SUHARTOYO [01:39:38]

Ya, silakan!

65. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO [01:39:39]

(Pemutaran video).

Cukup. Majelis, izinkan menutup Permohonan kami dengan tiga catatan.

Apa yang kami bacakan ini adalah bagian tak terpisahkan dari seluruh Permohonan yang kami ajukan, termasuk apa yang tadi video yang dikemukakan.

Yang kedua, mudah-mudahan proses persidangan ini akan betul-betul bisa menegakkan prinsip-prinsip asas dari pemilu dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu dan kami meyakini itu. Dan kami akan langsung membacakan.

Petitum.

Majelis Hakim yang kami muliakan. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana yang tersebut di atas seluruhnya dan sepenuh-penuhnya, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Pertama, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua, menyatakan batal Surat Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024, tertanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang diktum kesatu.

Ketiga, menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 atas nama H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2024.

Keempat, menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1632 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2023, tertanggal 13 November 2023, dan juga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1644 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2023 tertanggal 14 November 2023, sepanjang berkaitan dengan Penetapan Pasangan Calon Peserta dan Penetapan Nomor Urut 2 atas nama H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Kelima, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 atas nama H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Keenam, memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.

Tujuh. Memerintahkan kepada Presiden untuk bertindak netral, dan tidak memobilisir aparaturnya, serta tidak menggunakan APBN sebagai alat untuk menguntungkan salah satu pasangan calon dalam pemungutan suara ulang.

Delapan. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang presiden dan wakil presiden secara netral dan profesional.

Kesembilan. Memerintahkan kepada Tentara Nasional Indonesia beserta jajarannya untuk membantu pengamanan proses pemungutan suara ulang presiden dan wakil presiden sesuai dengan kewenangannya.

Atau:

Pertama. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua. Menyatakan batal berlakunya Surat Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD

kabupaten/kota secara nasional dalam ... dalam Pemilu 2024, tertanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang diktum kesatu. Nah, ini yang membedakan dengan Petitum yang di atasnya.

Nomor tiga. Menyatakan diskualifikasi Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2 atas nama Gibran Rakabuming Raka sebagai Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2024 karena tidak memenuhi syarat usia sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Yang keempat. Menyatakan batal Keputusan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1632 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2023 tanggal 13 November 2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1644 ... 1644 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2023 tanggal 14 November 2023 sepanjang berkaitan dengan Calon Wakil Presiden atas nama Gibran Rakabuming Raka.

Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2024 dengan diikuti juga oleh Calon Presiden Nomor Urut 2 atas nama Haji Prabowo Subianto, dengan terlebih dahulu mengganti calon wakil presiden.

Enam. Memerintahkan kepada Bawaslu Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.

Tujuh. Memerintahkan kepada Presiden untuk bertindak netral dan tidak memobilisasi atau memobilisir aparat negara, serta tidak menggunakan APBN sebagai alat untuk menguntungkan salah satu pasangan calon dalam pemungutan suara ulang.

Delapan. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang presiden dan wakil presiden secara netral dan profesional.

Kesembilan. Memerintahkan kepada Tentara Nasional Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia beserta jajarannya untuk membantu pengamanan proses pemungutan suara ulang presiden dan wakil presiden sesuai dengan kewenangannya.

Dan apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Majelis Hakim dan teman-teman yang hadir dalam persidangan ini, demikianlah permohonan yang kami bacakan ringkasannya dan menjadi bagian tak terpisahkan dari seluruh permohonan yang sudah diajukan. Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon Tim Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Terima kasih, mohon maaf kalau ada

kata-kata yang tidak pada tempatnya. Kami serahkan seluruhnya pada Majelis Hakim. Assalamualaikum wr. wb.

66. KETUA: SUHARTOYO [01:49:19]

Waalaikumsalam wr. wb. Baik, terima kasih, Tim Hukum dari Kuasa Hukum Pemohon. Waktunya lebih 2 menit dari yang sudah ditentukan.

Baik. Selanjutnya untuk merespons Permohonan Pemohon, tentunya diberi kesempatan kepada Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu untuk merespons. Kemudian, persidangan akan dijadwalkan dilaksanakan pada besok, hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, waktunya pukul 08.00 WIB sampai selesai. Tapi ini ada tawaran dari Majelis, apakah kira-kira Para Pihak yang akan menyampaikan keterangan maupun jawaban tidak keberatan kalau persidangan besok itu digabung? Termasuk Pemohon 02? Barangkali ada hal-hal yang sebenarnya pada pokok-pokok permohonan tertentu jawabannya sama. Sehingga kita bisa melakukan efisiensi terhadap persidangan itu. Dari Termohon, bagaimana?

67. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [01:50:48]

Izin, Yang Mulia, kami mengikuti kebijakan Majelis saja.

68. KETUA: SUHARTOYO [01:50:53]

Dari Bawaslu?

69. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [01:50:58]

Sama, Yang Mulia. Sama dengan Termohon mengikuti kebijakan dari Majelis ini.

70. KETUA: SUHARTOYO [01:51:03]

Baik, dari Pihak Terkait?

71. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO HASIBUAN [01:51:11]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pihak Terkait pada asumsinya tidak keberatan dengan hal itu, namun karena memang kami harus menghadapi dua perkara, kami mohon sidang itu besok digabung, tapi dilakukan pada siang harinya. Bukan di pagi harinya. Supaya kami punya waktu untuk persiapannya.

72. KETUA: SUHARTOYO [01:51:34]

Kalau diambil tengah, misalnya jam 10.00, gimana, Pak Otto? Tidak jam 8.00, tapi jam 10.00. Jadi, kita ambil di tengah.

73. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [01:51:44]

Terima kasih, Yang Mulia. Oleh karena memang kami menerima salinan dari Permohonan ini berbeda waktunya dan berbeda waktu pula kami harus mempersiapkan jawaban. Saya kira tidak sepantasnya kalau permohonan yang kita terima dengan waktu yang berbeda, tapi kalau harus menjawab pada waktu yang sama. Kecuali kami diberikan kesempatan memberikan jawaban yang sama dengan mengacu kepada Permohonan yang kedua, yang belakangan kami terima. Itu baru sepadan namanya.

74. KETUA: SUHARTOYO [01:52:19]

Jadi, mintanya siang, ya?

75. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [01:52:20]

Ya.

76. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO HASIBUAN [01:52:20]

Prinsipnya kami sepakat, tapi kalau boleh dilakukan siang hari. Begitu, Yang Mulia.

77. KETUA: SUHARTOYO [01:52:25]

Baik. Kami dari Majelis sudah sepakat juga kalau jam 13.00 WIB. Jadi besok apa ... Pemohon 2 akan di ... diberi tempat untuk bersebelahan dengan Pemohon Nomor 1.

Kemudian sebelum kami tutup, ada beberapa hal yang perlu kami konfirmasi. Yang pertama, berkaitan dengan verifikasi berkas Permohonan Nomor 1 ini, alat buktinya yang diserahkan bertanda P-1 sampai dengan P-156. Betul, ya, Pak?

78. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO 01:53:01]

Benar, Yang Mulia.

79. KETUA: SUHARTOYO [01:53:02]

Kami sahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Kemudian berkaitan dengan Surat Kuasa, untuk Kuasa Hukum Andre Ian Gunawan ini sudah dicoret, apakah yang bersangkutan masih tetap dipertahankan atau bisa diberi penjelasan? Dicoret? Baik, kami keluarkan dari Tim Hukum 01 ... anu ... Perkara Nomor 1, ya.

Kemudian, berkaitan dengan kartu tanda anggota advokat, ada yang sudah kedaluwarsa, Pak Ichwan Setiawan, mohon nanti di-update kembali. Kemudian, Kuasa Hukum Pak Refly, Pak Said Kemal Zulfi, Pak Ikhsan Prasetya, dan Pak Fiqih Aprilia tidak ada kartu anggotanya, supaya nanti dilampirkan pada persidangan berikutnya.

Kemudian ada kartu anggota juga yang tidak diketahui masa berlakunya, apakah sudah lewat atau belum, atas nama Reza Isfadillah Zein dan Ahmad Waluyah Muharam. Mohon nanti dicermati itu.

Kemudian, hal-hal lain yang perlu disampaikan oleh Mahkamah adalah yang pertama berkaitan dengan rencana pengajuan saksi dan ahli. Karena ini penting untuk dipersiapkan dari sekarang. Jadi saksi dan ahli bisa diajukan satu hari kerja sebelum persidangan dilanjutkan, berarti belum ... sebelum persidangan dijadwalkan, jadi mungkin mulai besok sudah bisa diajukan.

Kemudian saksi dan ahli itu berjumlah 16, 16 untuk saksi, 3 orang untuk ahli. Tapi kalau 16 ... sekalipun misalnya mau di ... apa ... di-switch, misalnya dibanyakan ahli juga tidak apa-apa.

80. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI YUSUF AMIR [01:55:06]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

81. KETUA: SUHARTOYO [01:55:07]

Tapi akumulatifnya tetap 19 itu.

82. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI YUSUF AMIR [01:55:14]

19, ya.

83. KETUA: SUHARTOYO [01:55:14]

Baik. Ini untuk berlaku untuk semuanya. Kemudian durasi waktu pemeriksaan kurang lebih masing-masing saksi maupun ... saksi nanti 15 menit dan ahli 20 menit. Itu supaya dicermati dari sekarang, sehingga

ketika mengajukan daftar saksi maupun daftar ahli, supaya di-cluster pada bagian-bagian apa yang akan dijelaskan, supaya tidak ke mana-mana nanti proses persidangan ini.

Kemudian penyerahan tambahan alat bukti bisa disampaikan sepanjang persidangan ini masih berjalan, sepanjang diserahkan pada jam kerja, jangan ketika sudah sore atau malam hari, termasuk kalau ada pihak yang akan mengajukan inzage atau mempelajari bukti-bukti dari pihak yang lainnya, itu juga diajukan dan dilaksanakannya juga pada range waktu jam kerja yang ditentukan oleh Mahkamah, antara jam 08.00 sampai 16.00 WIB.

Kemudian PPT tadi, Pak Ari, supaya diserahkan ke Mahkamah dan kepada para pihak juga, supaya diberikan, supaya peradilan kita ini bisa fair, bisa semua terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kemudian jika persidangan sudah mulai, tadi ada pihak yang minta izin untuk masuk, tapi karena sudah terlambat, tidak diperkenankan, supaya koordinasinya juga semakin diperbaiki.

Kemudian yang terakhir, berkaitan dengan siapa pun yang ada di ruang sidang ini, sebaiknya tidak menggunakan handphone. Tadi Majelis melihat masih banyak Kuasa Hukum yang bermain handphone, tapi karena kami masih menjaga dan ini persidangan pertama, saya kira masih bisa dipahami itu. Tapi besok-besok, kami minta supaya itu tidak terulang kembali.

Kemudian kalau ada hal-hal lain yang tadi berbeda dengan apa yang disampaikan di persidangan dengan yang ada di dokumen Permohonannya, nanti direspons saja di keterangan jawaban Bawaslu ... eh, KPU Termohon, keterangan Bawaslu dan tanggapan dari Pihak Terkait, silakan. Karena itu sudah merupakan bagian dari fakta persidangan.

Jadi, jadwal besok tidak jadi jam 08.00, tapi pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat dengan agenda jawaban Termohon, keterangan Bawaslu, dan tanggapan atau keterangan Pihak Terkait, baik untuk Permohonan Nomor 01 maupun Permohonan 02. Ada pertanyaan? Cukup?

84. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [01:58:10]

Izin, Yang Mulia. Dari Pemohon.

85. KETUA: SUHARTOYO [01:58:14]

Apa, Pak Heru?

86. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [01:58:15]

Terima kasih, Yang Mulia.

Berkenaan dengan penyampaian nama-nama saksi dan ahli, Yang Mulia.

87. KETUA: SUHARTOYO [01:58:22]

Ya.

88. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [01:58:23]

Sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, pemeriksaan pembuktian untuk Pemohon 01 adalah hari Senin. Sedangkan di dalam kalender nasional, hari Jumat adalah hari libur, Yang Mulia. Jadi mohon kiranya mendapatkan diskresi untuk menyerahkan daftar nama saksi dan ahli, setidaknya-tidaknya di hari Sabtu, gitu, Yang Mulia.

89. KETUA: SUHARTOYO [01:58:50]

Ya, tapi nanti kalau melakukan aktivitas persidangan judicial yang tidak di hari kerja, nanti juga ada persoalan, Pak Heru. Besok.

Namun sekiranya nanti ada renvoi-renvoi, bisa disampaikan pada saat persidangan. Jangan satu hari persidangan ketika itu hari libur. Nanti ada persoalan dengan keabsahan persidangan kita.

90. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [01:59:13]

Baik. Karena begini, Yang Mulia, mohon dipertimbangkan. Ketika kami menyerahkan daftar nama saksi, kemudian nama-nama saksi itu bocor keluar ke publik. Nah, kami khawatir saksi-saksi ini terintimidasi, sehingga takut memberikan keterangan.

Itu pertimbangannya, Yang Mulia.

91. KETUA: SUHARTOYO [01:59:31]

Ya, percayakan kepada Mahkamah. Insya Allah tidak bocor, kecuali Anda sendiri yang bocorkan.

92. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [01:59:38]

Seandainya, Yang Mulia, mohon maaf, mohon maaf. Sekiranya ini bisa diserahkan daftarnya pada saat sebelum sidang pada hari Senin pagi, Yang Mulia? Hari kerja.

93. KETUA: SUHARTOYO [01:59:51]

Kami harus pelajari, Pak. Itu esensinya kenapa harus diserahkan satu hari sebelumnya itu.

94. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [01:59:59]

Baik.

Jadi nanti kami mohon izin, dengan keputusan yang disampaikan oleh Ketua Majelis karena tetap hari kerja (...)

95. KETUA: SUHARTOYO [02:00:02]

Baik.

96. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:00:03]

Nanti sekiranya ada perubahan, kami izin sampaikan di hari Senin. Jadi, misalnya kami sampaikan 15 saksi (...)

97. KETUA: SUHARTOYO [02:00:13]

Ya, kalau perubahan saksi, misalnya perubahan subjek hukumnya nanti kami respons di apa ... di ... di Majelis, ya. Tapi kan seharusnya kalau yang ... yang ... apa ... kalau yang ada penggantian begitu kan sifatnya eksepsional.

98. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:00:27]

Eksepsional. Mungkin dari 15, misalnya kami berganti 3 karena yang 3 hilang begitu, Yang Mulia, (ucapan tidak terdengar jelas). Baik, terima kasih, Yang Mulia.

99. KETUA: SUHARTOYO [02:00:44]

Baik.

Dari Termohon, Pak Hasyim? Bapak kok diam saja?

100. KUASA HUKUM TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [02:00:52]

Karena sudah ada Kuasa. Terima kasih, Majelis. Saya kira kami mengikuti apa yang ditentukan oleh Majelis. Terima kasih.

101. KETUA: SUHARTOYO [02:01:00]

Baik.
Bawaslu sama, ya, enggak ada pertanyaan? Prof. Yusril? Pak Otto, cukup?

102. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO HASIBUAN [02:01:07]

Sementara tidak ada, Yang Mulia.

103. KETUA: SUHARTOYO [02:01:10]

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.01 WIB

Jakarta, 27 Maret 2024
Panitera,
Muhidin

